

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak adalah kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu; *recht* (Belanda), *right* (Inggris). Konstitusional berasal dari kata Konstitusi, secara etimologi (bahasa), istilah “konstitusi” berasal dari bahasa latin *constitution* atau *constituere* yang berarti “dasar susunan badan”, dan menurut bahasa Prancis disebut *constituer* yang berarti “membentuk”. Pada zaman dahulu, istilah konstitusi dipergunakan untuk melaksanakan perintah Kaisar Romawi (yakni: *constitutions principum*). Kemudian di Italia, konstitusi difungsikan sebagai Undang-Undang Dasar (*Diritto Constitutionale*). Sedangkan makna Konstitusi dalam bahasa Belanda disebut dengan *Groedwet*.¹

Secara terminologi konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk hubungan kerjasama antar negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.² Hak konstitusional adalah kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Hak konstitusional itu berlaku bagi

¹ Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 11

² Mahpudin Noor, dan Suparman, 2016, *Pancasila*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 89

³ *Ibid*, hlm. 92

setiap warga negara termasuk mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.⁴

Sebenarnya negara telah menjamin, melindungi dan memberikan sebutan terhadap warga negara yang memiliki keterbatasan tersebut dengan sebutan penyandang disabilitas yang tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penyebutan penyandang disabilitas diharapkan tidak memberikan makna yang negatif lagi di masyarakat terhadap mereka yang memiliki kekurangan. Pengaturan mengenai penyandang disabilitas dalam undang-undang tersendiri, merupakan bentuk perwujudan negara hadir dalam memberikan perlakuan yang sama bagi setiap warga negaranya. Perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara adalah sebagai bentuk menjunjung dan melindungi setiap Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Negara Indonesia sudah menempatkan pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia didalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat di BAB X yang terdiri dari 10 pasal mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J hasil dari amandemen kedua pada tahun 2000. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia lebih luas disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁶

Negara Indonesia menjunjung Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Perwujudan demokrasi itu dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung

⁴ *Ibid*, hlm. 94

⁵ Marwan Mas, *Op.Cit*, hlm. 15

⁶ *Ibid*, hlm. 18

oleh rakyat dalam bentuk pemilihan umum.⁷ Pengaturan mengenai pemilihan umum diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sementara untuk Pemilihan Kepala Daerah baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Pengaturan mengenai Pilkada diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Hak-hak politik (*political rights*) adalah seperangkat hak yang menurut sifatnya berkaitan dengan aktivitas dan partisipasi dalam proses bernegara atau penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian hak-hak politik memiliki ciri demokratis. Maka hak inti dari hak-hak politik adalah hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi atau menyatakan pendapat.⁸

Dalam penyelenggaraan pemilu penyandang disabilitas dilindungi haknya dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

⁷ *Ibid*, hlm. 20

⁸ Titon Slamet Kurnia, 2015, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 254

Pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga melindungi hak penyandang disabilitas dihadapan hukum yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Sementara itu, pada Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan kesamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian secara khusus hak politik penyandang disabilitas diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan:

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
6. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraanya;
7. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
8. Memeroleh pendidikan politik.

Sebanyak 54.295 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memilih dalam pemilihan umum serentak 2019. Angka ini hanya 0,029 % dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan jumlah Pasien di RSJ Prof. Dr. HB. Saanin Padang sejak 3 bulan terakhir pada tahun 2019 yaitu bulan Juni 643 Pasien, Juli meningkat menjadi 722 Pasien, dan bulan Agustus meningkat sebanyak 726 Pasien⁹, mereka terdiri dari penyandang disabilitas grahita dan mental. Dalam DPT KPU, jumlah ini naik enam kali lipat dari pada pemilih ODGJ di pemilihan umum 2014 yang waktu itu jumlah penyandang disabilitas ini hanya 8.717 pemilih atau hanya 0,005 % dari total DPT pemilihan umum 2014. Bila dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya, jumlah ini juga mengalami peningkatan. Pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 hanya ada 21.277 ODGJ, sementara pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 berjumlah 8.758 ODGJ, sedangkan pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 berjumlah 36.908 ODGJ.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN HAK MEMILIH BAGI DISABILITAS GANGGUAN JIWA/INGATAN DALAM PEMILIHAN UMUM (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015”**

⁹Rsjhbsaanin, 2021, *Jumlah Pasien di Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang*, <https://rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id/>, diakses pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 23:14 WIB

¹⁰ Indopos, 2019, *Berebut Suara Gangguan Jiwa*, <https://www.indopos.co.id>, diakses pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 22:19 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Gangguan Jiwa dalam Pemilihan Umum?
2. Bagaimanakah Penggolongan Penyandang Disabilitas Gangguan Jiwa dalam Penggunaan Hak Pilih pada Pemilihan Umum?
3. Bagaimanakah Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XII 2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Pengaturan Hukum Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Gangguan Jiwa dalam Pemilihan Umum.
2. Untuk menganalisa Penggolongan Penyandang Disabilitas Gangguan Jiwa dalam Penggunaan Hak Pilih pada Pemilihan Umum.
3. Untuk menganalisa Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XII 2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.¹¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:¹²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan perjanjian internasional yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

¹² Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XIII Tahun 2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi seperti publikasi yang terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, publikasi tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis lebih mencari dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus dan indeks kumulatif yang diperoleh melalui internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.¹³

4. Analisa Data

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.¹⁴

¹⁴ Roni Hanitijo Soemirto, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10